

## PERBAIKAN JALAN DI REMBANG DITARGET TUNTAS 75 PERSEN TAHUN 2025



Sumber Gambar:

<https://lingkar.co/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240507-WA0001.jpg>

### Isi Berita:

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rembang pada 2025 tuntas 75 persen. Rencananya APBD 2025 bakal difokuskan ke infrastruktur jalan untuk mewujudkan target tersebut.

Dalam pernyataannya, Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan bahwa jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sepanjang 642,75 kilometer akan menjadi prioritas utama. Meskipun panjangnya cukup signifikan, komitmen untuk terus memperbaiki kondisi jalan dari tahun ke tahun tetap menjadi fokus utama.

“Insya Allah mulai dari pucuk gunung Bitingan, Tegaldowo, Kajar sampai perbatasan Blora sudah hotmix-kan, sudah cor-coran, sudah bagus semua. Bitingan sampai Tengger sudah bagus, Siwalan Sukun Dadapan sudah baik semua,” ujarnya.

Selama 2023 lalu, katanya, Pemkab Rembang telah melebarkan dan meningkatkan 16 ruas jalan. Sementara untuk 2024 ini, salah satu infrastruktur jalan yang menjadi sasaran adalah pelebaran jalan Sumber-Sulang dengan anggaran sekitar Rp 38 miliar.

“Walaupun infrastruktur jalan terus diperbaiki setiap tahun, namun masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Mulai tahun 2021, saya sudah mulai memikirkan untuk melebarkan jalan di Rembang,” jelasnya.

Meskipun sejumlah jalan telah diperbaiki selama periode kepemimpinannya, masih ada beberapa jalan yang kondisinya masih rusak. Oleh karena itu, Bupati Hafidz menargetkan bahwa hingga tahun 2025, 75 persen jalan rusak tersebut dapat diperbaiki.

“Pada tahun 2024, kita berencana fokus untuk menyelesaikan perbaikan jalan. Jadi pada tahun 2025, minimal 75 persen dari target perbaikan jalan telah tuntas. Kami memiliki strategi untuk merencanakan 2024 agar dapat menyelesaikan infrastruktur jalan dengan baik,” pungkasnya.

**Berikut rencana pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tahun 2024:**

Kecamatan Rembang ada peningkatan jalan sepanjang 3.450 meter dan rehabilitasi jalan sepanjang 300 meter yang tersebar di 11 titik ruas meliputi:

Jalan poros Desa Kumendung – Dukuh Ngampo Desa Sridadi

Jalan poros Desa Padaran – Tlogomojo – Kasreman

Jalan poros Dukuh Ngampo Desa Sridadi tembus ke Desa Kerep

Jalan poros Kasreman – Punjulharjo

Jalan aspal Dukuh Bagel Desa Mondoteko – Desa Kedungrejo

Jalan Pedak (Depan Pustu) – Dukuh Gundi Desa Kedungrejo

Jalan poros Tawang Sari – Sidowayah

Jalan poros Sridadi – Gedangan pada titik dukuh Ngampo Desa Sridadi

Jalan ruas Kabongan Kidul – Ngotet

Jalan Turus – Sridadi – Pasarbanggi

Jalan poros Gedangan – Kumendung

Kecamatan Sedan ada peningkatan jalan sepanjang 3.050 meter yang tersebar di 6 titik ruas jalan meliputi:

Jalan poros Karas – Mojosari Dukuh Pringan Kecamatan Sedan

Jalan Karas – Sedan

Jalan poros desa Gesikan – Desa Sedan

Jalan poros desa Ngulahan – Desa Candimulyo

Jalan Sidomulyo – Candimulyo

Jalan poros Desa Mojosari – Desa Sidorejo

Kecamatan Sarang ada peningkatan jalan sepanjang 1.350 meter yang ada di 3 titik ruas meliputi:

Jalan Bonjor – Sampung

Jalan poros Desa Gonggang – Dadapmulyo

Jalan poros Sumbermulyo – Gonggang

Kecamatan Pamotan ada peningkatan jalan sepanjang 1.000 meter dan rehabilitasi jalan sepanjang 400 meter yg tersebar di 3 titik ruas meliputi:

Jalan Kalitengah – Pamotan

Jalan poros Mlagen – Joho

Jalan poros Ringin – Tempaling

Kecamatan sulang ada peningkatan jalan sepanjang 1400 meter dan rehab 600 meter di 6 titik ruas meliputi:

Jalan Landoh – Kerep – Kepohagung

Jalan poros Desa Kemadu Kecamatan Sulang – Lambangan Wetan Kecamatan Bulu

Jalan poros Kaliombo – Sudo

Jalan poros Kebonagung – Pedak

Jalan Jatimudo – Segoromulyo

Jalan Sulang – Kunir

Kecamatan Sluke ada peningkatan jalan aspal di jalan poros desa Trahan – Desa Jurangjero sepanjang 200 meter.

Kecamatan Kragan ada peningkatan jalan sepanjang 1.700 meter dan rehab 200 meter di 3 titik ruas meliputi:

Jalan Plawangan – Balongmulyo – Karanganyar

Jalan poros Desa Terjan – Sudan

Jalan poros Narukan – Kendalagung

Kecamatan Sale ada peningkatan jalan sepanjang 2.000 meter dan rehab 200 di 3 titik ruas meliputi :

Jalan Rendeng – Sendangmulyo

Jalan Sale – Tahunan

Jalan Mrayun – Ngajaran

Kecamatan Bulu ada pembangunan jalan sepanjang 100 meter dan rehab 300 meter di 3 titik ruas meliputi:

Jalan poros Ngulaan – Desa Lambangan Wetan

Talud ruas jalan Desa Sendangmulyo – Desa Mlatirejo

Talud/Tebing jalan antar Desa Karangasem – Bulu

Kecamatan Gunem ada rehabilitasi gorong-gorong sepanjang 100 meter di Desa Telgawah – Desa Sidomulyo.

Kecamatan Pancur ada pembangunan jalan sepanjang 150 meter dan rehabilitasi 600 meter di 3 titik, meliputi:

Jalan Banyuurip – Ngulangan

Jalan Pancur – Wuwur

Jalan Tuyuhan – Jolotundo Pancur

Kecamatan Lasem dibangun jembatan jalan poros Desa Sendangasri. (Miftahus Salam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://lingkar.co/perbaikan-jalan-di-rembang-ditarget-tuntas-75-persen-tahun-2025/>, “Perbaikan Jalan di Rembang Ditarget Tuntas 75 Persen Tahun 2025”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://heloidonesia.com/peristiwa/20206/perbaikan-jalan-di-kabupaten-rembang-ditarget-tuntas-75-persen-pada-2025>, “Perbaikan Jalan di Kabupaten Rembang Ditarget Tuntas 75 Persen pada 2025”, tanggal 6 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*